



**KEMENTERIAN
SEKRETARIAT
NEGARA**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN
TAHUN 2018

JAKARTA 2019

**LAPORAN KINERJA
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN
KEMASYARAKATAN TAHUN 2018**

JAKARTA, JANUARI 2019

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara telah selesai menyusun laporan kinerja tahun 2018.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang antara lain menyatakan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja (termasuk Satuan Organisasi Eselon I) menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Laporan kinerja Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2018 merupakan laporan kinerja tahun ke-empat dari Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara dan Rencana Strategis Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2015-2019.

Selanjutnya Laporan Kinerja Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2018 akan digunakan sebagai bahan evaluasi guna peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya, baik dari aspek perencanaan program, pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, maupun dari aspek penggunaan anggaran.

Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Terimakasih.

Jakarta, 29 Januari 2019
Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan
dan Kemasyarakatan,



Dadan Wildan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. ASPEK STRATEGIS SATUAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN.	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	4
D. KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	7
E. PERMASALAHAN UTAMA.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN TAHUN 2015-2019.....	12
1. Visi	12
2. Misi.....	14
3. Tujuan	15
4. Sasaran Strategis.....	16
B. PERJANJIAN KINERJA	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN KINERJA TUJUAN TAHUN 2015 S.D. 2018	20
B. CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2018	21
1. Sasaran Strategis 1	21
2. Sasaran Strategis 2.....	26
3. Sasaran Strategis 3.....	31
C. PERBANDINGAN DATA KINERJA	35
1. Perbandingan Capaian Kinerja.....	35
2. Perbandingan Capaian Kinerja Antara Tahun 2018 dan 2017.....	36
3. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Target Jangka Menengah.....	37
D. REALISASI ANGGARAN	38
E. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	39
F. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA.....	39
G. INFORMASI KINERJA LAINNYA.....	41

BAB IV PENUTUP.....	42
A. KESIMPULAN.....	42
B. UPAYA KE DEPAN	43

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 SUMBER DAYA MANUSIA SATUAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN BERDASARKAN ESELON PER- DESEMBER 2018	8
TABEL 1.2 SUMBER DAYA MANUSIA SATUAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN BERDASARKAN GOLONGAN KEPANGKATAN PER-DESEMBER 2018	8
TABEL 1.3 SUMBER DAYA MANUSIA SATUAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN BERDASARKAN PENDIDIKAN PER-DESEMBER 2018.....	9
TABEL 2.1 INDIKATOR KINERJA TUJUAN	16
TABEL 2.2 SASARAN STRATEGIS DAN IKU	17
TABEL 2.3 PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN.....	18
TABEL 3.1 CAPAIAN KINERJA TUJUAN TAHUN 2015 S.D. 2018.....	20
TABEL 3.2 PERBANDINGAN PENGADUAN MASYARAKAT YANG SELESAI BERDASARKAN JENIS MASALAH	28
TABEL 3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET 2018.....	35
TABEL 3.4 PERBANDINGAN ANTARA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN TAHUN 2017.....	36
TABEL 3.5 PERBANDINGAN ANTARA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN TARGET JANGKA MENENGAH	37
TABEL 3.6 ANGGARAN PER-INDIKATOR KINERJA SERTA REALISASINYA	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010. Pelaksanaan reformasi birokrasi nasional saat ini telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019. Dalam *Road Map* itu ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019.

Ketiga sasaran reformasi birokrasi dimaksud meliputi birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Ketiga sasaran itu juga merupakan agenda penting yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur, dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan pelaksanaan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan instansi pemerintah dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan kinerja instansi pemerintah menjelaskan capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kementerian Sekretariat Negara sebagai salah satu instansi pemerintah merupakan entitas akuntabilitas kinerja kementerian yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, harus menyusun dan

menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan selaku salah satu entitas satuan organisasi di Kementerian Sekretariat Negara, wajib menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Tahun 2018 ini sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan tahun ke-empat dari Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2015-2019.

Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019.

B. Aspek Strategis Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan merupakan unsur pelaksana Kementerian Sekretariat Negara yang dipimpin oleh seorang Deputi. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara.

Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan bertugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah,

organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan dan penganalisisan data dan informasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan hubungan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
2. Penyampaian saran dan masukan kepada Menteri Sekretaris Negara dalam rangka mendukung penyelenggaraan hubungan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
3. Pemantauan secara aktif dinamika kegiatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik dalam rangka pemberian dukungan hubungan kelembagaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden;
4. Pengoordinasian pelaksanaan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
5. Penyiapan dan penganalisisan data dan informasi dalam rangka mendukung tugas Menteri Sekretaris Negara selaku Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
6. Penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara;
7. Penyelenggaraan hubungan masyarakat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Tugas dan fungsi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan memiliki peran sangat strategis sebagai berikut:

1. Pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang dilakukan oleh Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan hubungan antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan lembaga daerah, untuk menjaga hubungan ketatanegaraan antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan lembaga daerah;
2. Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan merupakan penyedia informasi utama kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara mengenai kegiatan dan dinamika organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dalam rangka menjaga hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik;
3. Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan menyelenggarakan layanan hubungan masyarakat yaitu mengemas *agenda setting* Kementerian Sekretariat Negara, mendukung kegiatan sinergi kehumasan lembaga kepresidenan, dan menjadi fasilitator yang proaktif dalam menampung aspirasi publik sehingga menjadi acuan publik terkait informasi kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara; dan
4. Penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara oleh Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan sebagai bentuk implementasi Nawa Cita kedua Jokowi-JK yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

C. Struktur Organisasi

Struktur Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, terdiri atas:

1. Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah, terdiri atas:
 - a. Bidang Hubungan Lembaga Negara I, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat I; dan
 - 2) Subbidang Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat II.
 - b. Bidang Hubungan Lembaga Negara II, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Hubungan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah; dan
 - 2) Subbidang Hubungan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Bank Indonesia.
 - c. Bidang Hubungan Lembaga Nonstruktural, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Hubungan Lembaga Nonstruktural Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
 - 2) Subbidang Hubungan Lembaga Nonstruktural Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
 - d. Bidang Hubungan Lembaga Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Hubungan Lembaga Daerah I; dan
 - 2) Subbidang Hubungan Lembaga Daerah II.
2. Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik, terdiri atas:
 - a. Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan I, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan; dan
 - 2) Subbidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Pendidikan, Sosial, dan Budaya.
 - b. Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan II, terdiri atas:

- 1) Subbidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 2) Subbidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Hukum dan Lingkungan Hidup.
 - c. Bidang Hubungan Yayasan dan Badan Usaha, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Hubungan Yayasan; dan
 - 2) Subbidang Hubungan Badan Usaha.
 - d. Bidang Hubungan Organisasi Politik, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Hubungan Organisasi Politik I.
 - 2) Subbidang Hubungan Organisasi Politik II.
3. Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat, terdiri atas:
- a. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kewaspadaan Nasional; dan
 - 2) Subbidang Penyalahgunaan Wewenang dan Korupsi.
 - b. Bidang Agraria dan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pertanahan dan Perumahan; dan
 - 2) Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
 - c. Bidang Pelayanan Publik, Aparatur, dan Ketenagakerjaan, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pelayanan Publik; dan
 - 2) Subbidang Aparatur dan Ketenagakerjaan.
 - d. Bidang Data, Evaluasi, dan Pelaporan, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
 - 2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
4. Asisten Deputi Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
- a. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pelayanan Informasi Publik; dan
 - 2) Subbidang Komunikasi Publik.
 - b. Bidang Monitoring dan Analisis Media, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Monitoring dan Analisis Media *Online*; dan
 - 2) Subbidang Monitoring dan Analisis Media Cetak dan

Elektronik.

- c. Bidang Peliputan dan Dokumentasi, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Peliputan dan Dokumentasi Visual; dan
 - 2) Subbidang Peliputan dan Dokumentasi Audio-Visual.
- d. Bidang Diseminasi Informasi, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pengelolaan Website dan Media Sosial; dan
 - 2) Subbidang Pengelolaan Media Publikasi Kehumasan.

Bagan struktur Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dapat dilihat pada Lampiran I.

D. Kekuatan Sumber Daya Manusia

Dalam menghadapi persaingan global, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, pengembangan SDM sebagai aset organisasi (*human capital*) yang profesional dan berdaya saing harus dilakukan. Sebagai upaya pengembangan SDM, Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri yang difasilitasi oleh Kementerian Sekretariat Negara.

SDM di lingkungan Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan per-Desember 2018 berjumlah 93 orang pegawai. Dari 93 orang SDM tersebut, 1 orang menduduki jabatan struktural eselon I, 4 orang menduduki jabatan struktural eselon II, 16 orang menduduki jabatan struktural eselon III, 32 orang menduduki jabatan struktural eselon IV, 40 orang menduduki jabatan fungsional, sebagaimana tergambar dalam Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

**Sumber Daya Manusia Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan
Kelembagaan dan Kemasyarakatan Berdasarkan Eselon
Per-Desember 2018**

No.	Unit Kerja	Es. I	Es. II	Es. III	Es. IV	Staff	Jumlah
1.	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	1	-	-	-	-	1
2.	Asdep Hubungan Lembaga Negara dan Daerah	-	1	4	8	11	24
3.	Asdep Hubungan Ormas dan Orpol	-	1	4	8	5	18
4.	Asdep Pengaduan Masyarakat	-	1	4	8	17	30
5	Asdep Hubungan Masyarakat	-	1	4	8	7	20
	Jumlah	1	4	16	32	40	93

Berdasarkan golongan kepangkatan, SDM di lingkungan Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan per-Desember 2018 terdiri atas golongan IV berjumlah 20 orang, golongan III berjumlah 63 orang, golongan II berjumlah 10 orang, dan tidak terdapat pegawai dengan golongan I. Rekapitulasi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel1.2. berikut:

Tabel 1.2

**Sumber Daya Manusia
Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan
Kemasyarakatan Berdasarkan Golongan Kepangkatan
Per-Desember 2018**

No.	Unit Kerja	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	Jumlah
1.	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	1	-	-	-	1
2.	Asdep Hubungan Lembaga Negara dan Daerah	7	13	4	-	24

3.	Asdep Hubungan Ormas dan Orpol	3	14	1	-	18
4.	Asdep Pengaduan Masyarakat	4	24	2	-	30
5.	Asdep Hubungan Masyarakat	5	12	3	-	20
Jumlah		20	63	10	-	93

Berdasarkan tingkat pendidikan, SDM di lingkungan Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan per-Desember 2018, yang memiliki tingkat pendidikan S3 berjumlah 1 orang, S2 berjumlah 35 orang, S1 berjumlah 42 orang, D3 berjumlah 7 orang, dan SLTA berjumlah 8 orang, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.3. berikut:

Tabel 1.3

Sumber Daya Manusia Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Berdasarkan Pendidikan Per-Desember 2018

No.	Unit Kerja	S3	S2	S1	D3	SLTA	Jumlah
1.	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	1	-	-	-	-	1
2.	Asdep Hubungan Lembaga Negara dan Daerah	-	11	7	3	3	24
3.	Asdep Hubungan Ormas dan Orpol	-	7	9	-	2	18
4.	Asdep Pengaduan Masyarakat	-	10	16	2	2	30
5.	Asdep Hubungan Masyarakat	-	7	10	2	1	20
Jumlah		1	35	42	7	8	93

E. Permasalahan Utama

Permasalahan utama yang dihadapi Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan peran strategis organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sulitnya memprediksi kegiatan dalam satu tahun anggaran dan tingginya dinamika kegiatan masing-masing lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan lembaga daerah serta terbatasnya anggaran sehingga beberapa pelaksanaan tugas kunjungan kerja bersama lembaga tersebut tidak dapat diikuti secara optimal;
2. Pesatnya pertumbuhan organisasi kemasyarakatan di Indonesia, sedangkan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan sebagai satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pemberian dukungan administrasi dan analisis hubungan Presiden RI, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan organisasi kemasyarakatan belum memiliki *database* organisasi kemasyarakatan yang lengkap dari seluruh Indonesia;
3. Belum adanya unit kerja setingkat eselon II yang menangani kesekretariatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan seperti penyusunan laporan kinerja, perencanaan, dan evaluasi anggaran;
4. Tingginya tuntutan layanan kehumasan untuk melakukan inovasi, meningkatkan kreativitas, membangun sinergisitas, membuat *agenda setting*, dan diseminasi informasi terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka mengimbangi *agenda setting* media *mainstream* dan media sosial yang menyudutkan pemerintah, serta tidak didukung dengan penyediaan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang memadai;
5. Sebagian besar pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dan penyelesaian pengaduan

masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara sangat tergantung pada langkah penyelesaian yang ditempuh instansi terkait; dan

6. Terbatasnya sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Sumber daya manusia yang ditetapkan dalam peta jabatan belum terisi sepenuhnya, sebagai contoh jabatan analis tersedia formasi sebanyak 71 analis, namun baru terisi sebanyak 25 analis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat Tahun 2015-2019

Satuan organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019.

Pada bab ini disajikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan berdasarkan Renstra Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat Tahun 2015-2019.

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi. Gambaran masa depan yang diinginkan oleh Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat yang andal dalam memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi masyarakat, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat.

Visi Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat Tahun 2015-2019 tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta lingkungan strategis. Visi tersebut diarahkan untuk membawa Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat menjadi suatu

organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara **Andal, Profesional, Transparan, Akuntabel, Prima, Integritas, Efektif, Efisien, Responsif, dan Humanis.**

- a. **Andal** mengandung arti suatu kondisi dimana seluruh unsur dalam Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan tanpa kesalahan (*zero mistake*);
- b. **Profesional** mengandung arti memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, mengembangkan potensi dan kapasitas diri, etos kerja berprestasi, serta menjunjung tinggi etika profesi;
- c. **Transparan** mengandung arti membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- d. **Akuntabel** mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. **Prima** mengandung arti sebagai yang utama atau sangat baik dan memuaskan;
- f. **Integritas** mengandung arti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran;
- g. **Efektif** mengandung arti bahwa setiap usaha dan tindakan yang dilakukan dapat berhasil guna;
- h. **Efisien** mengandung arti bahwa mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya;

- i. **Responsif** mengandung arti cepat tanggap terhadap dinamika yang berkaitan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, organisasi politik, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, pengaduan masyarakat, dan hubungan masyarakat; dan
- j. **Humanis** mengandung arti dapat menempatkan manusia sebagai objek terpenting terutama dalam memberikan pelayanan.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, ditetapkan misi Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Misi Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan yaitu:

- a. Menyiapkan data dan informasi secara cepat dan akurat mengenai lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik; kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara;
- b. Memberikan saran dan masukan secara cepat dan akurat kepada Menteri Sekretaris Negara terkait permohonan dan aspirasi dari lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara;
- c. Memantau secara aktif dinamika kegiatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;

- e. Menyiapkan data dan informasi secara cepat dan akurat dalam rangka mendukung kedudukan Menteri Sekretaris Negara selaku Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
- f. Menyelenggarakan penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara secara efektif; dan
- g. Menyelenggarakan hubungan masyarakat yang cepat, akurat, efektif dan responsif.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dengan memperhatikan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Pernyataan misi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan menjadi tujuan. Dengan memperhatikan misi Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang andal kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat.

Guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi. Pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dapat diketahui melalui persentase pencapaian indikator tujuan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target
Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang andal kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat.	1 Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan, serta hubungan masyarakat.	100%
	2 Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti.	45%
	3 Indeks pelayanan informasi publik pada penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara.	3,8 dalam skala 5

4. Sasaran Strategis

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga dapat bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan.

Oleh karena itu Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan menetapkan tiga sasaran strategis yaitu:

- a. Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik, serta terselenggaranya hubungan masyarakat;
- b. Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara; dan

- c. Terselenggaranya kegiatan hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, masing-masing memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan IKU

Sasaran Strategis	IKU
Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik, serta terselenggaranya hubungan masyarakat.	Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik, serta hubungan masyarakat.
Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara.	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti.
Terselenggaranya kegiatan hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.	Indeks pelayanan informasi publik pada penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara.

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil jangka menengah, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan berkomitmen kepada Menteri Sekretaris Negara untuk mewujudkan target kinerja:

1. Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga

- nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik, serta hubungan masyarakat, mencapai 100%;
2. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti, mencapai 45%; dan
 3. Indeks pelayanan informasi publik pada penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara, mencapai 3,8 dalam skala 5.

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja serta rekomendasi terhadap hasil evaluasi Laporan Kinerja Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2017, Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan telah melaksanakan kegiatan pemutakhiran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan pada tanggal 1 September 2018, serta revisi Renstra Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2015 – 2019.

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut di atas didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.383.713.000,-.

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan disajikan dalam Tabel 2.3, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

Sasaran Strategis	IKU	Target
Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural,	Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi	100%

Sasaran Strategis	IKU	Target
lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik, serta terselenggaranya hubungan masyarakat.	politik, serta hubungan masyarakat.	
Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara.	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti.	45%
Terselenggaranya kegiatan hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.	Indeks pelayanan informasi publik pada penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara.	3,8 dalam skala 5

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab III laporan kinerja ini menguraikan mengenai capaian kinerja sasaran, analisis capaian kinerja, perbandingan data kinerja, akuntabilitas keuangan, efisiensi penggunaan sumber daya, pemanfaatan informasi kinerja, kinerja lainnya, dan tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

A. Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2015 s.d. 2018

Tabel berikut ini menunjukkan capaian kinerja tujuan tahun 2015 s.d. 2018:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2015 s.d. 2018

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi				Capaian 4 Tahun
			2015	2016	2017	2018	
Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang andal kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat.	1 Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan kelembagaan dan masyarakat, serta hubungan masyarakat.	100%	100% (1.526 memo- randum dan 3.022 layanan kehumasan)	100% (1.184 memo- randum dan 20.004 dokumen layanan kehumasan)	100% (1.521 memo- randum dan 45.223 layanan kehumasan)	100% (2.076 memo- randum dan 27.398 layanan kehumasan)	100%
	2 Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti.	100% dari target 100%	42,6% dari target 35%	40,16% dari target 40%	47,31% dari target 45		
	3 Indeks pelayanan informasi publik pada penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara.	-	-	-	4,28 dari target 3,80 (dengan skala 5)		

B. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018

Capaian kinerja satuan organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat dapat dijelaskan untuk masing-masing sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Terselenggaranya Hubungan Kelembagaan Antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan Lembaga Negara, Lembaga Nonstruktural, Lembaga Daerah, Organisasi Masyarakat, dan Organisasi Politik, serta Terselenggaranya Hubungan Masyarakat

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran ini digunakan IKU “Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi masyarakat, dan organisasi politik, serta hubungan masyarakat”.

a. Formulasi Perhitungan IKU

$$\frac{\text{JSP-TL}}{\text{JSP-SP}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) JSP-TL= Jumlah saran dan pertimbangan dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara.
- 2) JSP-SP= Jumlah saran dan pertimbangan dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara.

b. Capaian Kinerja *Output*

Pada tahun 2018 kinerja untuk sasaran “Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik, serta terselenggaranya hubungan masyarakat” ditargetkan 100% dan capaiannya adalah 100%. Target 100% dimaksud adalah setiap dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara ditindaklanjuti oleh Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara. Capaian tersebut diperoleh dari penghitungan terhadap kinerja penyiapan 2.076 saran dan pertimbangan yang dituangkan dalam memorandum dari Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan kepada Menteri Sekretaris Negara dan/atau memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden atau Wakil Presiden.

Penyiapan 2.076 memorandum tersebut merupakan hasil analisis atau telaahan terhadap semua permohonan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh lembaga negara, lembaga daerah, lembaga nonstruktural, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara, serta permohonan terkait kehumasan kepada Presiden dan Menteri Sekretaris Negara. Sebanyak 2.076 memorandum tersebut merupakan *output* dari capaian kinerja Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2018, mengenai:

- 1) Penyiapan saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari lembaga negara, lembaga daerah, lembaga nonstruktural kepada Presiden, dan/atau Wakil Presiden sebanyak 471 memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden;
- 2) Penyampaian saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari lembaga negara, lembaga daerah, lembaga nonstruktural kepada Menteri Sekretaris Negara sebanyak 537 memorandum Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;

- 3) Penyiapan saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden sebanyak 631 memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden;
- 4) Penyampaian saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik kepada Menteri Sekretaris Negara sebanyak 399 memorandum Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
- 5) Penyiapan saran dan pertimbangan terkait kehumasan kepada Presiden sebanyak 24 memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden; dan
- 6) Penyiapan saran dan pertimbangan terkait kehumasan kepada Menteri Sekretaris Negara sebanyak 14 memorandum Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.

Terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan, selain penyiapan saran dan pertimbangan kehumasan kepada Presiden dan Menteri Sekretaris Negara dalam bentuk memorandum, kegiatan kehumasan juga didukung oleh 27.398 layanan kehumasan yang terdiri atas pelayanan informasi dan komunikasi publik, monitoring dan analisis media, kegiatan peliputan dan dokumentasi, serta kegiatan diseminasi informasi Kementerian Sekretariat Negara.

c. Capaian Kinerja *Outcome*

Outcome dari 2.076 saran dan pertimbangan tersebut di atas yaitu berupa terselenggaranya dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara.

d. Faktor Pendukung Keberhasilan

Pencapaian target tersebut didukung oleh:

- 1) Sumber daya manusia yang kompeten, motivasi dari Menteri Sekretaris Negara kepada seluruh jajaran Kementerian Sekretariat

Negara, dan komitmen Menteri Sekretaris Negara serta seluruh pegawai;

- 2) Koordinasi yang lebih intensif dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam rangka memperoleh data dan informasi mengenai pemohon dan substansi permohonan kepada Presiden; dan
- 3) Inovasi yang terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kinerja Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.

Selain itu, pencapaian target tersebut juga didukung oleh berbagai kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2018, meliputi:

- 1) Forum Penghubung Lembaga Negara dengan tema “Sinergitas Antar Penghubung Lembaga Negara untuk Harmonisasi Hubungan Ketatanegaraan Lembaga Negara”;
- 2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, dan Pidato Nota Keuangan;
- 3) Diskusi Tematik mengenai “Terorisme”;
- 4) Diskusi Tematik mengenai “Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk Mendukung Reformasi Birokrasi”;
- 5) Rapat Koordinasi Rencana Penyusunan MoU terkait Akses Data Perkumpulan Yayasan dan Badan Usaha;
- 6) Forum Komunikasi dan Kemitraan Penyelenggaraan Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dengan Presiden RI;
- 7) Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* Kehumasan antara lain dengan tema “*Sharing Session* Aparatur Sipil Negara dan Media Sosial”, “Pemantauan Aksi dan Isu Unjuk Rasa di Lingkungan Lembaga Kepresidenan”, “Peningkatan Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Kehumasan melalui Sinergi dan Inovasi Kehumasan”, dan “Peran Sistem Monitoring Media Massa dalam Mendukung Kinerja Humas Pemerintah”;
- 8) Penyelenggaraan Koordinasi Diseminasi Informasi dengan mengundang *Influencer* Media Sosial, antara lain untuk ikut mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018, kegiatan

Setneg Mantul, dan Pengenalan Profil Kementerian Sekretariat Negara di Istana Cipanas dan Istana Yogyakarta;

- 9) Penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Kontributor Berita dan Penganugerahan Penulis Teraktif;
- 10) Partisipasi Kegiatan Pameran Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (memperoleh penghargaan Stan Pameran Terbaik);
- 11) Penerbitan majalah Inovasi Kementerian Sekretariat Negara; dan
- 12) Kegiatan peliputan dan diseminasi informasi melalui media sosial, *website* Kementerian Sekretariat Negara, dan media publikasi kehumasan lainnya terkait kebijakan dan kegiatan Presiden.

e. Permasalahan/kendala dan Solusi

Pada tahun 2018 kinerja Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan untuk IKU “Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik, serta hubungan masyarakat” telah berhasil mencapai 100% dengan penjelasan target yang ditetapkan 100% dan realisasinya 100%.

Namun demikian, terdapat hal yang masih perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

- 1) Permohonan dan aspirasi yang disampaikan oleh lembaga daerah di kawasan timur, yang meliputi Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur kepada Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara, yang membutuhkan penanganan segera dalam rangka penyelenggaraan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan lembaga daerah, sering kali tidak didukung oleh data penting berupa alamat dan nomor telepon, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan koordinasi. Penyelesaian permasalahan ini telah diupayakan dengan mengintensifkan koordinasi antara Kementerian Sekretariat Negara dengan mitra kerja Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pengumpulan data

dan informasi guna penyusunan *database* lembaga daerah di Indonesia;

- 2) Belum adanya akses ke *database* organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yang terpusat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyelesaian permasalahan ini telah diupayakan melalui kerja sama Kementerian Sekretariat Negara dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar Kementerian Sekretariat Negara dalam hal ini Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dapat diberikan akun untuk mengakses *database* tersebut; dan
- 3) Banyaknya organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang mendaftarkan diri hanya sampai dengan tingkat pemerintah daerah. Hal ini menyulitkan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan apabila akan melakukan analisis terhadap permohonan dari organisasi kemasyarakatan tersebut. Penyelesaian permasalahan ini telah diupayakan melalui pendataan secara langsung ke pemerintah daerah setempat.

2. Sasaran Strategis Terselenggaranya Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan IKU “Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti”.

a. Formulasi Penghitungan IKU

Formulasi untuk penghitungan capaian IKU:

Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti	x 100%
<hr/>	
Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti	

Penjelasan:

- 1) Pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti adalah pengaduan masyarakat yang diselesaikan oleh instansi terkait atau ditangani secara internal.
- 2) Kriteria pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:
 - a) Pengaduan berkadar pengawasan, yaitu pengaduan yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur negara, yang mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
 - b) Substansi/materi pengaduan logis dan didukung dengan identitas pelapor yang jelas, serta didukung oleh bukti awal yang cukup;
 - c) Substansi/materi pengaduan logis dan didukung bukti awal, namun identitas pelapor tidak jelas;
 - d) Substansi/materi pengaduan tidak logis dan identitas pelapor jelas, namun sudah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi;
 - e) Substansi/materi pengaduan sedang atau telah dilakukan penanganan oleh instansi terkait, dijadikan tambahan informasi; dan
 - f) Substansi/materi pengaduan berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif, dan informasi lain yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sebagai bahan informasi atau bahan pengambilan keputusan/kebijakan.

b. Capaian Kinerja *Output*

Pada tahun 2018 kinerja untuk sasaran “Terselenggaranya Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara” ditargetkan 45% dan capaiannya adalah 47,31%. Target 45%

dimaksud adalah persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan instansi terkait dibandingkan dengan jumlah pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Capaian 47,31% diperoleh berdasarkan persentase penghitungan 1.220 surat dari instansi terkait yang menyampaikan penjelasan bahwa pengaduan telah diselesaikan dibandingkan dengan 2.579 surat pengaduan yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti Kementerian Sekretariat Negara kepada instansi terkait.

Perbandingan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada instansi lain dengan pengaduan masyarakat yang selesai berdasarkan jenis permasalahan dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Pengaduan Masyarakat yang Selesai
Berdasarkan Jenis Masalah

No.	Jenis Masalah	Jumlah		
		Disampaikan kepada Instansi lain	Selesai	%
1.	Penyalahgunaan Wewenang	45	18	0,70
2.	Pelayanan Masyarakat	448	192	7,44
3.	Korupsi/Pungutan Liar	165	74	2,87
4.	Kepegawaian/Ketenagakerjaan	432	187	7,25
5.	Pertanahan dan Perumahan	944	457	17,72
6.	Hukum/Peradilan/HAM	329	157	6,09
7.	Kewaspadaan Nasional	9	3	0,12
8.	Tatalaksana/Birokrasi	12	4	0,16
9.	Lingkungan Hidup	55	35	1,36
10.	Umum	140	93	3,61
	Jumlah	2.579	1.220	47,31

c. Capaian Kinerja *Outcome*

Outcome dari 1.220 penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang diselesaikan instansi terkait berdasarkan penerusan surat dari Kementerian Sekretariat Negara yaitu terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang optimal.

d. Faktor Pendukung Keberhasilan

Pencapaian target tersebut didukung oleh berbagai aspek antara lain:

- 1) Sumber daya manusia yang kompeten, motivasi dari Menteri Sekretaris Negara kepada seluruh jajaran Kementerian Sekretariat Negara, dan komitmen Menteri Sekretaris Negara serta seluruh pegawai;
- 2) Koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka mendorong penyelesaian kasus pengaduan masyarakat salah satunya dengan lebih menggalakan kegiatan monitoring penanganan pengaduan masyarakat dimana tim Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat terjun langsung ke lapangan dan berpartisipasi aktif dalam menangani pengaduan masyarakat;
- 3) Dukungan anggaran dalam meningkatkan volume koordinasi dengan instansi di pusat dan daerah;
- 4) Penjajakan penguatan *focal point* pengelola pengaduan masyarakat di tingkat pusat/daerah untuk mendorong penanganan pengaduan masyarakat yang lebih efektif; dan
- 5) Penguatan sistem informasi untuk mendukung database dan percepatan penanganan pengaduan masyarakat.

Selain itu, pencapaian target tersebut di atas didukung oleh berbagai kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2018, meliputi:

- 1) Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- 2) Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Instansi Pusat dan Daerah;

- 3) Gelar Penanganan Pengaduan Masyarakat mengenai masalah permohonan pengembalian lahan milik warga di Kabupaten Muaro Jambi, permohonan penerbitan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah di desa Tegalrejo, keterlambatan kenaikan pangkat 30 guru di Kabupaten Sikka, dan permohonan Serikat Tani AMPERA Kabupaten Banyumas untuk mengelola lahan HGU PT. Rumpun Sari Antan;
- 4) Penyusunan buletin penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 12 edisi Buletin Penanganan Pengaduan Masyarakat dan telah disampaikan setiap bulannya kepada Pimpinan Komisi II DPR RI, satker/unit organisasi/unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta masyarakat luas dan diunggah pada laman www.setneg.go.id; dan
- 5) Forum koordinasi pembahasan integrasi Aplikasi Pengaduan Masyarakat dengan LAPOR!.

e. Permasalahan/kendala dan Solusi

Pada tahun 2018 pencapaian IKU “Persentase Pengaduan Masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti” telah mencapai 47,31% dari target 45%.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

- 1) Respons dari instansi terkait dinilai masih perlu ditingkatkan. Banyak pengaduan yang masih status dalam proses dikarenakan belum ada tanggapan dari instansi terkait yang berwenang dalam menangani pengaduan tersebut. Penyelesaian permasalahan ini telah diupayakan melalui penjajakan penguatan *focal point* pengelola pengaduan masyarakat di tingkat pusat/daerah. *Focal point* tersebut diharapkan dapat membantu dalam upaya mempercepat proses dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat;
- 2) Masih terdapat pengaduan yang dinilai belum layak untuk ditindaklanjuti dikarenakan identitas pengadu yang tidak jelas dan

minimnya data dukung. Penyelesaian permasalahan ini telah diupayakan melalui pembuatan Panduan Informasi Penyampaian Pengaduan Masyarakat (PRIMA DUMAS) sebagai media informasi bagi masyarakat yang dapat diakses dengan mudah melalui *website* www.setneg.go.id dan dapat juga digunakan oleh pegawai sebagai sumber/pedoman informasi dalam memberikan pelayanan; dan

- 3) Belum terdapat ruangan yang representatif untuk menerima pengadu yang melakukan konsultasi dan menyampaikan pengaduannya. Penyelesaian permasalahan ini telah diupayakan melalui penggunaan ruang tamu lantai 2 Gedung Sayap Timur Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu, telah diajukan permohonan untuk pembangunan ruang pengaduan di lantai 2 Gedung Sayap Timur Kementerian Sekretariat Negara.

3. Sasaran Strategis Terselenggaranya Kegiatan Hubungan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran ini digunakan IKU “Indeks pelayanan informasi publik pada penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara”.

a. Formulasi Perhitungan IKU

Formulasi untuk penghitungan capaian IKU:

Hasil survei terhadap pelayanan informasi publik pada penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara.

b. Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2018 kinerja untuk sasaran “Terselenggaranya Kegiatan Hubungan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara” ditargetkan 100% dan capaiannya adalah 100%. Adapun pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran ini merupakan pengukuran pada hasil survei terhadap pelayanan informasi publik pada penerimaan

delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara dengan target 3,80 dalam skala 5 dan telah tercapai pada tahun 2018 sebesar 4,28 dalam skala 5.

c. Capaian Kinerja Outcome

Capaian *outcome* untuk sasaran “Terselenggaranya Kegiatan Hubungan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara” adalah 100% dari target indeks pelayanan 3,80 dalam skala 5, realisasi sebesar 4,28 dalam skala 5.

Hasil tersebut menggambarkan meningkatnya layanan informasi publik yang diberikan oleh Asisten Deputi Hubungan Masyarakat dalam memberikan layanan informasi dalam kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi tentang Kementerian Sekretariat Negara, baik secara materi yang diberikan maupun layanan secara umum.

Indeks pelayanan informasi publik pada penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara tahun 2018 memiliki 5 (lima) komponen penilaian dan diukur menggunakan skala Likert (1 s.d. 5) dengan urutan 1: tidak memuaskan; 2: kurang memuaskan; 3: cukup memuaskan; 4: memuaskan; dan 5: sangat memuaskan.

Pelaksanaan kegiatan survei yang telah dilakukan kepada para responden yang terdiri atas perwakilan masyarakat dari perguruan tinggi, sekolah, dan instansi pemerintah ke Kementerian Sekretariat Negara dilaksanakan melalui pengukuran penilaian pelayan publik terhadap pernyataan sebagai berikut:

- 1) Kemudahan prosedur layanan publik yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Hubungan Kemasyarakatan, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara RI;
- 2) Kecepatan layanan publik yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Hubungan Kemasyarakatan, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara RI;
- 3) Ketepatan penyelesaian layanan publik terhadap janji waktu pelayanan yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Hubungan

- Kemasyarakatan, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara RI;
- 4) Manfaat dari kegiatan layanan publik yang telah dilaksanakan oleh Asisten Deputi Hubungan Kemasyarakatan, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara RI;
 - 5) Penguasaan dan kemampuan penyajian materi/informasi yang disampaikan oleh narasumber;
 - 6) Kedisiplinan petugas dalam memberikan layanan publik;
 - 7) Tanggung jawab petugas dalam memberikan layanan publik;
 - 8) Kemampuan/kompetensi petugas dalam memberikan layanan publik;
 - 9) Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan publik;
 - 10) Tingkat kenyamanan pada lokasi kegiatan layanan publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
 - 11) Kondisi fasilitas yang digunakan dalam kegiatan layanan publik (ruangan auditorium, lobi, ruang ibadah, toilet, fasilitas bagi difabel); dan
 - 12) Kondisi utilitas pada lokasi kegiatan layanan publik (air, pendingin ruangan, listrik, penerangan, jaringan internet, lift/elevator, alat pendukung K3).

Pada tahun 2018 dilaksanakan penilaian terhadap layanan publik yang diselenggarakan dalam menerima 12 kunjungan perwakilan masyarakat dari perguruan tinggi, sekolah, dan instansi pemerintah ke Kementerian Sekretariat Negara, yaitu:

- 1) Madrasah Futuhiyyah Demak;
- 2) Sekolah Tinggi MMTC Yogyakarta;
- 3) Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang;
- 4) IPDN;
- 5) Forum Tematik Bakohumas;
- 6) Prodi Ilmu Administrasi Negara UI;
- 7) Diploma Sekretaris UNY;
- 8) Sekretariat Parampraja/Dewan Penasihat Gubernur DIY;

- 9) Universitas Terbuka bersama Universitas Bung Karno;
- 10) Diploma Kearsipan UGM;
- 11) SMA Tarakanita 1 Jakarta; dan
- 12) Komisi A DPRD DIY bersama Parampara Praja Pemprov DIY.

d. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh berbagai aspek antara lain:

- 1) Motivasi dari Menteri Sekretaris Negara kepada seluruh jajaran Kementerian Sekretariat Negara dan komitmen Menteri Sekretaris Negara serta seluruh pegawai;
- 2) Kontribusi aktif unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam memberikan informasi kegiatan dan inovasi unit kerja; dan
- 3) Partisipasi aktif seluruh pegawai Asisten Deputi Hubungan Masyarakat dalam rangka koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi dan pengelolaan informasi publik.

e. Permasalahan/kendala dan Solusi

Pada tahun 2018 kinerja Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan untuk IKU “indeks pelayanan informasi publik pada penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara” telah berhasil mencapai 100% dengan penjelasan target indeks pelayanan 3,80 dalam skala 5, realisasi sebesar 4,28 dalam skala 5.

Namun demikian, terdapat hal yang masih perlu mendapatkan perhatian, yaitu belum optimalnya dukungan informasi dari unit-unit kerja di Kementerian Sekretariat Negara dan belum adanya *grand design* strategi komunikasi sebagai panduan untuk kegiatan kehumasan, sehingga lebih sinergis, kuat, dan tepat sasaran. Penyelesaian permasalahan ini telah diupayakan melalui peningkatan koordinasi dengan satuan organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara serta terus berupaya memberikan kualitas pelayanan publik

secara transparan dan akuntabel sehingga pelayanan prima dapat terwujud.

C. Perbandingan Data Kinerja

1. Perbandingan Capaian Kinerja

Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan capaian realisasi kinerja dengan target tahun 2018:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target 2018

Sasaran Strategis	IKU	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik,serta terselenggaranya hubungan masyarakat.	1. Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik,serta hubungan masyarakat.	100%	100% (2.076 memorandum dan 27.398 layanan kehumasan)	100%
Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara.	2. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti.	45%	47,31% (1.220 surat)	100%
Terselenggaranya kegiatan hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.	3. Indeks pelayanan informasi publik pada penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara.	3,80 dalam skala 5	4,28 dalam skala 5	100%

2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2017

Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dan tahun 2017:

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2017

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik, serta hubungan masyarakat.	100%	100% (1.521 memorandum dan 45.223 layanan kehumasan)	100%	100%	100% (2.076 memorandum dan 27.398 layanan kehumasan)	100%
Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti.	40%	40,16% (1.194 surat)	100%	45%	47,31% (1.220 surat)	100%
Indeks pelayanan informasi publik pada penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara.	-	-	-	3,80 dalam skala 5	4,28 dalam skala 5	100%

3. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Target Jangka Menengah

Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dan target jangka menengah:

Tabel 3.5
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik, serta hubungan masyarakat.	100%	100% (1.526 memorandum dan 3.022 layanan kehumasan)	100	100%	100% (1.184 memorandum dan 19.938 layanan kehumasan)	100	100%	100% (1.521 memorandum dan 27.398 layanan kehumasan)	100	100%	100% (2.076 memorandum dan 27.398 layanan kehumasan)	100
Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100	35%	42,6% (1.102 surat)	100	40%	40,16% (1.194 surat)	100	45%	47,31% (1.220 surat)	100
Indeks pelayanan informasi publik pada penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,80 dalam skala 5	4,28 dalam skala 5	100%

D. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2018 Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan berdasarkan POK DIPA tahun 2018 mendapat anggaran sebesar Rp3.383.713.000,-. Adapun penyerapan/realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp3.351.112.111,- (99,03%). Penyerapan anggaran tersebut di atas berdasarkan per-indikator kinerja sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.6, sebagai berikut:

Tabel 3.6
Anggaran Per-Indikator Kinerja serta Realisasinya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik serta terselenggaranya hubungan masyarakat.	1. Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik, serta hubungan masyarakat.	2.424.704.000	2.398.529.588	98,92
Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara.	2. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti.	905.109.000	899.082.523	99,33
Terselenggaranya kegiatan hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.	3. Indeks pelayanan informasi publik pada penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara.	53.900.000	53.500.000	99,25
Total		3.383.713.000	3.351.112.111	99,03

E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam penggunaan sumber daya berupa keuangan serta sarana dan prasarana telah dilakukan efisiensi sebagai berikut:

1. Keuangan

Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan telah melakukan efisiensi penggunaan keuangan (anggaran) dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya, antara lain dalam penyelenggaraan *workshop* atau *focus group discussion*, pelaksanaannya lebih banyak memanfaatkan fasilitas ruang kantor yang tersedia. Efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selain hal tersebut di atas yaitu penggabungan pelaksanaan beberapa kegiatan dalam satu kegiatan.

2. Sarana dan Prasarana

Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan melakukan efisiensi dalam penggunaan sarana yaitu meminimalkan penggunaan tinta *printer* dan kertas dengan cara pengiriman naskah memorandum atau surat melalui *email* atau aplikasi *Whatsapp*. Selain itu, efisiensi juga dilakukan terhadap penggunaan sarana telepon kantor untuk berkomunikasi dengan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara atau dengan pihak lainnya melalui penggunaan aplikasi *Whatsapp*.

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja satuan organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan yang dilakukan Deputy Bidang Administrasi Aparatur serta Laporan Kinerja Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2017.

Adapun pemanfaatan informasi kinerja sebagai berikut:

- a. Laporan kinerja agar seluruhnya menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome*. Informasi ini telah ditindaklanjuti

dengan melakukan revisi pada sasaran strategis, indikator tujuan, dan indikator kinerja utama yang terdapat dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2015-2019.

b. Informasi dalam laporan kinerja tahun sebelumnya agar digunakan untuk perbaikan kinerja organisasi pada laporan kinerja periode berikutnya:

- 1) Luas dan kompleksnya jaringan koordinasi atau komunikasi yang harus dibangun dalam rangka penyelenggaraan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan lembaga daerah, yang dilakukan oleh Satuan Organisasi Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan untuk menjaga hubungan ketatanegaraan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara. Permasalahan ini telah diupayakan penyelesaiannya melalui peningkatan komunikasi dan penyelenggaraan forum penghubung lembaga negara secara rutin, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui aplikasi *Whatsapp* dan *e-mail*.
- 2) Terbatasnya sumber daya manusia dan alokasi anggaran untuk melakukan pemantauan kegiatan dan dinamika organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Permasalahan ini telah diupayakan penyelesaiannya melalui penerimaan tenaga magang.
- 3) Tingginya tuntutan layanan kehumasan untuk melakukan inovasi, meningkatkan kreativitas, membangun sinergisitas, membuat *agenda setting*, dan diseminasi informasi terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka mengimbangi *agenda setting* media *mainstream* dan media sosial yang menyudutkan pemerintah, tidak didukung penyediaan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang memadai. Permasalahan ini telah diupayakan penyelesaiannya

melalui koordinasi yang lebih intensif dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan para pemangku kepentingan lainnya.

- 4) Sebagian besar pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara sangat tergantung pada langkah penyelesaian yang ditempuh instansi terkait. Permasalahan ini telah diupayakan penyelesaiannya melalui sosialisasi PRIMA DUMAS kepada masyarakat dan penjajakan penguatan *focal point* pengelola pengaduan masyarakat di instansi pusat dan daerah.

G. Informasi Kinerja Lainnya

Di samping capaian kinerja tersebut di atas, Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan berhasil meraih:

1. Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 19 September 2018 di Surabaya, Jawa Timur.
2. Penghargaan sebagai Badan Publik Menuju Informatif pada kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada tanggal 5 November 2018 di Jakarta.
3. Kategori Stan Pameran Terbaik pada Kegiatan Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 2 s.d. 4 Desember 2018 di Tangerang, Banten.
4. Juara 1 Penghargaan Pengawasan Kearsipan Internal.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun keempat dari Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2015-2019.

Berdasarkan hasil pengukuran atas capaian kinerja Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, capaian kinerja untuk masing-masing Sasaran Strategis yaitu sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis “Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik serta terselenggaranya hubungan masyarakat”, telah tercapai;
2. Sasaran Strategis “Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara”, telah tercapai; dan
3. Sasaran Strategis “Terselenggaranya kegiatan hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara”, telah tercapai.

Alokasi anggaran Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp3.383.713.000,- dan realisasinya sebesar Rp3.351.112.111,- (99,03%).

Adapun capaian kinerja tersebut di atas menggambarkan bahwa Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan berhasil memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang andal kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi

kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat.

B. Upaya ke Depan

Dalam upaya meningkatkan kinerja Satuan Organisasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan akan dilakukan langkah-langkah:

1. Meningkatkan jalinan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan lembaga daerah, serta lembaga lainnya di lingkungan Lembaga Kepresidenan dengan menggunakan sarana komunikasi gawai;
2. Mengoptimalkan Forum Penghubung antar Lembaga Negara;
3. Mengoptimalkan Forum Kemitraan Penyelenggaraan Hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Melakukan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan akses data dan informasi mengenai organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;
5. Permintaan penambahan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kehumasan dan desain komunikasi visual;
6. Mengoptimalkan koordinasi dengan media *influencer* dan pemangku kepentingan di bidang kehumasan;
7. Mengoptimalkan penyampaian informasi mengenai tata cara penyampaian pengaduan kepada Presiden RI melalui sosialisasi PRIMA DUMAS;
8. Menyelenggarakan Forum Konsolidasi *Focal Point* Pengelola Pengaduan Masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Tahun 2018 ini disampaikan. Semoga bermanfaat.


Jakarta, 29 Januari 2019
Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan
dan Kemasyarakatan,



Dadan Wildan

LAMPIRAN I

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN





**DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
2019**